



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 050.05/ Kep. 395 - BAPPELMDA/2026
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026

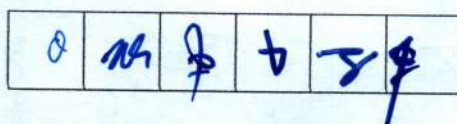
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, perubahan kebijakan nasional dan kebijakan daerah, serta penyesuaian pagu anggaran, termasuk kegiatan yang bersumber dari Transfer ke Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa

8	m	f	+	8	f
---	---	---	---	---	---

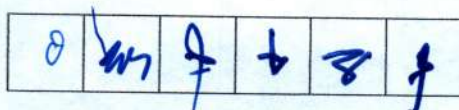
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029;
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 57 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 35 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 Nomor 35).

Memperhatikan : Hasil verifikasi rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 ;
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 dan menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 19 Agustus 2026
BUPATI PURWAKARTA,

PARAF PEMRAKARSA		
MUHAMMAD RONIRI, S.STP	Kabid PPEPD, Bapperida	
AGUS KURNIAWAN, S.Hut, MM	Plt.Sekretaris Bapperida	
Drs. H.SUHANDI, M.Si	Kepala Bapperida	
PARAF KOORDINASI		
H.DICKY DARMAWAN, SH, M.Hum,CGRE	Plt.Kepala Bagian Hukum Setda	
dr.H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes	Asda II Kabupaten Purwakarta	
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	



SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR: 050.05/15p.395-BAPPERIDA/2026
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan kondisi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada Tahun 2026, terdapat beberapa faktor strategis yang melatarbelakangi perlunya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026. Faktor-faktor tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap perkembangan kebijakan nasional, kondisi keuangan daerah, kebijakan daerah serta hasil evaluasi capaian pelaksanaan pembangunan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 serta penyesuaian pagu anggaran termasuk kegiatan yang bersumber dari Transfer ke Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026.

Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 35 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagai bentuk penjabaran Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2026. Ruang lingkup Renja Perangkat Daerah yang disusun memuat program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2026, sesuai Perubahan RKPD dimaksud.

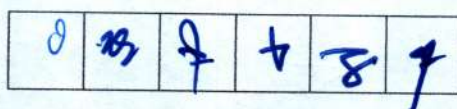
1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi

2	12	7	1	8	5
---	----	---	---	---	---

- Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan



dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

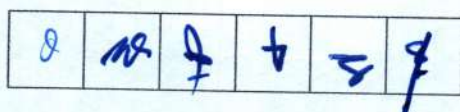
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029;
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 57 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 35 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 Nomor 35).

BAB II

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 disajikan oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan sistematika berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026;
- c. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- d. Penutup.

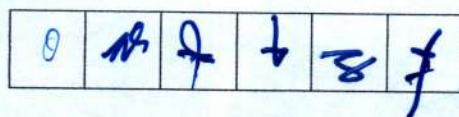


BAB III

RINCIAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 yang telah diverifikasi oleh Bapperida Kabupaten Purwakarta untuk masing-masing Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Rumah Sakit Bayu Asih;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- i. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- k. Dinas Pangan dan Pertanian;
- l. Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- r. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- v. Dinas Perikanan dan Peternakan;
- w. Sekretariat Daerah;
- x. Sekretariat DPRD;
- y. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
- z. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- aa. Badan Pendapatan Daerah;
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- cc. Inspektorat;
- dd. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ee. Kecamatan Jatiluhur;
- ff. Kecamatan Sukasari;
- gg. Kecamatan Maniis;
- hh. Kecamatan Tegalwaru;
- ii. Kecamatan Plered;



- jj. Kecamatan Sukatani;
- kk. Kecamatan Darangdan;
- ll. Kecamatan Bojong;
- mm. Kecamatan Wanayasa;
- nn. Kecamatan Kiarapedes;
- oo. Kecamatan Pasawahan;
- pp. Kecamatan Pondoksalam;
- qq. Kecamatan Purwakarta;
- rr. Kecamatan Babakan Cikao;
- ss. Kecamatan Campaka;
- tt. Kecamatan Cibatu; dan
- uu. Kecamatan Bungursari,

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah sebagai bentuk penjabaran Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 35 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026.

Melalui penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah ini diharapkan penetapan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan serta target kinerja menjadi lebih realistis dan konsisten dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

PARAF PEMRAKARSA		
MUHAMMAD RONIRI, S.STP	Kabid PPEPD, Bapperida	8
AGUS KURNIAWAN, S.Hut, MM	Plt.Sekretaris Bapperida	11/3
Drs. H.SUHANDI, M.Si	Kepala Bapperida	7
PARAF KOORDINASI		
H.DICKY DARMAWAN, SH, M.Hum,CGRE	Plt.Kepala Bagian Hukum Setda	6
dr.H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes	Asda II Kabupaten Purwakarta	3
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	8

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN